

Padang, 18 Juni 2025

Nomor : B-11/PM.00.02/K.SB-14/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Sehubungan telah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 maka dalam upaya optimalisasi Penyelenggaraan Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kota Padang menyampaikan sebagai berikut:

1. Memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data, dan menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir;
2. Menjalankan Tugas dan Kewajibannya Penyelenggara PDPB sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
3. Mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kota Padang agar melaksanakan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi akses kepada Bawaslu Kota Padang dalam Pengawasan.

Demikianlah **Imbauan** ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ERIS NANDA

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

2. Arsip